



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Sujarwan Bin Arbain, SE, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 26 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. DGW, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jamrud Komplek Permata Jingga RT.07B RW.002 Kalurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Mahani Binti Abdurahman, tempat dan tanggal lahir Tajepan, 28 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jamrud Komplek Permata Jingga RT.07B RW.002 Kalurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Saipudin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yamani dan Pahri. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dari pernikahan Sirri dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Jamrud Komplek Permata Jingga Kalurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. selama lebih kurang 3 bulan, sampai sekarang
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

amahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2021 di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Keterangan Tambahan Para Pemohon

- ☐ Pemohon I berstatus duda cerai dalam pernikahan pertamanya, yang pernikahan pertama tersebut dilaksanakan secara sirri.
- ☐ Pernikahan sirri Pemohon I dan seorang wanita bernama Dewi purnama Sari dilaksanakan tahun 2015 di Kabupaten Kapuas.
- ☐ Pemohon I bercerai sirri dengan Dewi Purnama Sari pada tahun 2018.
- ☐ Pemohon I dan Pemohon II berasal dari Kabupaten Kuala Kapuas.
- ☐ Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Pelaihari.
- ☐ Pemohon I bekerja di Kabupaten Pelaihari Kalimantan Selatan.
- ☐ Pemohon II bekerja di SDN Sido Mulyo Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelayhari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelayhari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan, dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan beberapa tambahan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Desa Karang Taruna Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1.
- 1.2. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa Karang Taruna Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2.
- 1.3. Fotokopi Surat Pengantar atasnama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.3.
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.4



- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.5
- 1.6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.6

2. Saksi

- 2.1. Yamani bin Abdurahman umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Peta ni, tempat kediaman di No 173 RT 003 Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sirri.
- b. bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- c. Bahwapada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Saipudin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yamani dan Pahri. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan sirri dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.



- e. Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- f. Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah belum memiliki anak.
- g. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

1.1. Pabri bin Jumran umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 002 Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. saksi adalah teman Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sirri.
- b. bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- c. Bahwapada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Saipudin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yamani dan Pabri.
- d. bahwamas kawin Pemohon I yang di berikan pada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan sirri dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.



- f. Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- g. Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah belum memiliki anak.
- h. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tentang pengesahan perkawinan telah di umumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sirri sebagaimana dalam duduk perkara namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

amahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan keterangan para saksi, Pemohon I dan Pemohon II dulu bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sekarang beralamat di Jalan Jamrud Komplek Permata Jingga RT.07B RW.002 Kalurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 03 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Saipudin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yamani dan Pahri. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sekarang beralamat di Jalan Jamrud Komplek Permata Jingga RT.07B RW.002 Kalurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Saipudin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yamani dan Pahl. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan sirri dan Pemohon II bersetatus perawan.
5. Bahwa Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS).
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang menggugut atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Pertimbangan Hukum Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan duda Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang tidak didahului dengan perceraian yang sah karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki Akta Cerai

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

amahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*, dan berdasarkan Pasal 8 KHI yang menyebutkan bahwa *"putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, atau putusan taklik talak"*. Para pihak yang tidak dapat membuktikan perceraian dengan akta cerai, maka mereka masih terikat dengan tali perkawinan dan dilarang melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 40 Huruf a KHI yang menyebutkan bahwa *"dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain"*. Telah jelas bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan wewenang kepada lembaga lain untuk mengeluarkan keterangan cerai seperti halnya yang terjadi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Setiap perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan berdasarkan Pasal 22 UUP yang menyebutkan bahwa *"perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan"*, status tidak sah tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II secara tidak langsung jika ditinjau dari UUP, maka perceraian yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perceraian liar di luar pengadilan tidak diakui oleh Undang-Undang dan Pemohon I telah melakukan poligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar larangan/halangan perkawinan, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

amahagung.go.id

Bahwa, dalam penetapan perkara ini Ketua Majelis NUR MOKLIS, S.H.I., S.Pd., M.H memiliki pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang pengesahan perkawinan diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: *"Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu"*, jjs. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: *"pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain"* dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

"(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa tentang halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan undang-undang No.16 Tahun 2019, diantaranya dilarang melaksanakan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, sesusuan, masih terikat perkawinan dengan pihak lain, dalam masa tunggu, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa tentang halangan/larangan perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun selama RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (2008) belum disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebar luaskan berdasarkan instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 masih sebagai salah satu sumber hukum materiil Peradilan Agama sebagaimana dalam ketentuan Tap MPRS NO.XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pemohon I berstatus duda cerai siri (talak bawah tangan) dari perkawinan siri (perkawinan bawah tangan), dan Pemohon II berstatus perawan, Maka Ketua Majelis berpendapat, perkawinan para Pemohon tidak ada larangan/penghalang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan undang-undang No.16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, Pemohon II berstatus sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), perkawinannya dengan Pemohon I, dilaksanakan sekitar 4 bulan yang lalu, maka belum melampaui batas maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia, dinyatakan: *"Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, kemudian berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam kecuali pencatatan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan *"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) diatas pendapat Ian McLeod (2012) adalah sangat relevan untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo. Ian McLeod (2012) berpendapat sumber utama hukum tidak hanya kasus (yurisprudensi), teks undang-undang, namun juga

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

karyakarya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/ kaidah fiqhiyah/ legal maxim, dan dalam penyelesaian perkara a quo, Hakim berpendapat penggunaan teori-teori hukum sangat relevan, maka Ketua Majelis mengambil alih pendapat Ian McLeod (2012) sebagai pendapat Ketua Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa tujuan utama hukum (*maqhasid syariah*) yaitu: merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*) masyarakat, hal tersebut sesuai pendapat Muhammad Abduh (1989), bahwa tujuan pokok hukum yang di bawa Rosululullah SAW adalah sesuai tujuan kerasulan itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Muhammad Abduh (1989) menekankan tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan, hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara umum, dalam konteks tersebut hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, dan berhadapan dengan hal-hal abstrak namun hukum selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan hidup dalam manusia-manusia yang hidup.

Menimbang bahwa tujuan hukum diatas sesuai pula dengan madzhab hukum Utilitarianisme, aturan hukum harus mampu menjadi penyokong kebahagiaan bagi masyarakat luas atau memberi manfaat seluas-luasnya pada kepentingan umum, oleh karenanya Ketua Majelis mengambil alih pendapat Jeremy Betham sebagai pendapat Ketua Majelis, yang berpendapat bahwa hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Bagaimana cara hukum menyokong kebahagiaan bagi manusia?, menurut Betham cara yang paling efektif adalah memelihara keamanan individu. Hal ini sesuai dengan pendapat John Stuart Mill (2002) yang menyatakan keadilan tidak bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan karena keadilan dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sirri (perkawinan tidak tercatat), para Pemohon telah menyadari perbuatan hukumnya tidak dilindungi oleh aturan hidup bernegara,

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengajukan perlindungan hukum pada lembaga Pengadilan Agama untuk menguji legalitas perkawinan sirri yang telah dilaksanakan.

Menimbang bahwa untuk menjaga kekacauan sosial dan ketidakadilan karena kebebasan individu, dalam hal pernikahan sirri yang telah dilaksanakan para Pemohon, maka Ketua Majelis mengambil alih Teori hukumnya Jeremy Betham yang menyatakan bahwa hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial, oleh karenanya Ketua Majelis berpendapat dalam perkara a quo, para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas perkawinannya serta kesejahteraan keturunannya, sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqhasid syariah*) yaitu menjaga dan melindungi keturunan (*hifdlu al-nasli*).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum (*to provide security*) sebagaimana salah satu tujuan hukum dalam madzhab utilitarianisme, ternyata sesuai dengan epistimologi amaly oleh Muslim A. Kadir (2003) dalam Teori Ilmu Islam Terapan-nya yang menyatakan bahwa hukum Islam harus mampu memecahkan permasalahan ummat dan memenuhi kebutuhannya, hal ini adalah wujud pergeseran dari ajaran yang menjadi suatu kenyataan, idealitas yang menuju faktualitas, universalitas yang mengalami pergeseran ontologis menjadi singularitas, maka dalam perkara a quo, Ketua Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Ketua Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".



Memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW:

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، إن يك ظالماً
فازدده عن ظلمه ، و إن يك مظلوماً فانصره

Artinya: “Bantulah saudaramu baik yang dhalim (menganiaya/merugikan) maupun yang madlum (dirugikan), jika dia yang dhalim, maka kembalikanlah dia dari kedhalimannya, dan jika ia yang madlum, maka bantulah (pulihkanlah) haknya.” (H.R. Al-Darami: 2753)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) harus dikabulkan.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mencantumkan amar putusan sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan;

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

amahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)